



Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat

Wildan Wahyudin^{1*}, Dadang Kuswana¹, Dedi Herdiana¹

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : wildanwahyudin15@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Desa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan pemberdayaan di wilayah pedesaan. Pemerintah Desa berperan sangat vital dalam proses kesejahteraan masyarakat, karena mendapatkan materi pendukung yaitu dana desa yang bersumber dari penyaluran pemerintah pusat untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan potensinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran, strategi, dan dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kebijakan Desa dalam pemanfaatan dana di Desa Sadarkarya. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu peran kepala desa dalam melahirkan kebijakan pemerintah Desa Sadarkarya sudah tersusun dalam 13 bidang selama 6 tahun masa jabatan. Strategi pencapaian disusun dari hasil analisis potensi dan masalah Desa terdiri dari prioritas pembangunan pada bidang pertanian, industri, pendidikan, PUPR, lingkungan hidup yang diharapkan dapat menstabilkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dampak yang dirasakan belum terlihat signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat., namun mendapatkan respon positif masyarakat.

Kata Kunci : Peran; Pemerintah Desa; Dana Desa; Masyarakat.

ABSTRACT

The Village Government is the main figure in organizing empowerment in rural areas. The village government plays a very vital role in the welfare of the community, because it gets material support, namely village funds sourced from the central government to carry out community empowerment programs. Utilization of village funds is used for community empowerment, so that people can develop their potential. The purpose of this study was to determine the roles, strategies, and impacts felt by the community regarding village policies in the use of funds in Sadarkarya Village. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results of this

study are that the role of the village head in the Sadarkarya Village government policy has been structured in 13 fields for 6 years of office. The drafting strategy was prepared from the results of an analysis of village potentials and problems consisting of development priorities in the fields of agriculture, industry, education, PUPR, the environment which are expected to increase community empowerment activities. The perceived impact has not yet seen a significant increase in people's welfare, but has received a positive response from the community.

Keywords : Role; Village government; Village Funds; Public.

PENDAHULUAN

Bintarto (1989) mengemukakan bahwa Desa merupakan pelaku utama dalam perkembangan masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia sebelum masa otonomi terjadi. Kelompok masyarakat desa mempunyai hukum dan kedudukan untuk mengatur pemerintahan Desa dan mengurus keperluan-keperluan lingkungan setempat, yang dipandang dan dihormati oleh susunan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak dapat dipisahkan dari asal usul dan kebiasaan daerah setempat. Tugas pemerintah Desa adalah bertanggung jawab atas kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan wilayah pedesaan, karena dengan adanya suatu program dari pemerintah, kemajuan administrasi, pemberdayaan masyarakat dapat mensurvei apakah wilayah desa berkembang atau tidak. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat umum dapat memahami bahwa kapasitas pemerintah adalah mengabdikan dirinya kepada daerah untuk kesejahteraan dan kerukunan masyarakat.

Untuk menunjang otonomi daerah dalam mewujudkan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentunya ditunjang juga dengan alokasi dana Desa yang cukup untuk mewujudkan hal tersebut. Pemerintah pusat telah memberikan dana bantuan yang menjadi sumber utama Anggaran Pembelanjaan Desa (APBdes) ke setiap pemerintahan Desa, penggunaan bantuan dana Desa tersebut dikhususkan sebagai pembiayaan dalam melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang meliputi tugas dan fungsi pokok pemerintah Desa sebagai fasilitator masyarakat dalam pembinaan kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian masyarakat Desa, merencanakan pengembangan kualitas wilayah Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan melaksanakan kewajiban lainnya seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga distribusi dana desa ini benar-benar menyokong pemerintahan Desa dalam memanifestasikan program yang telah dikonsepsikan di setiap tahunnya (Permen No. 11 Pasal 5 Tahun 2019).

Penyaluran dana desa yang diterima pemerintah Desa dari pemerintah Pusat bermaksud sebagai dana perangsang dalam pelaksanaan program pemerintahan

desa agar dapat meningkat dari segala aspek kehidupan masyarakat yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang berdaya. Dalam upaya mewujudkan Negara yang memiliki pemerintahan yang baik maka harus ada relasi yang kuat antara pemerintahan, dan masyarakat. Upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan pengembangan kualitas masyarakat menjadi suatu kegiatan yang berjangka panjang yang memerlukan persiapan serta perencanaan akurat dan tepat. Perencanaan ini harus mampu memancing pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat yang saling berhubungan antara keduanya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi suatu tuntunan dalam melaksanakan otonomi daerah, sehingga dapat berkembangnya demokrasi, dan menumbuhkan inisiasi masyarakat dengan kreativitas dan perannya.

Forum untuk melaksanakan perencanaan di Desa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang mengikut sertakan badan pemerintahan yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Permusyawaratan Desa serta elemen-elemen masyarakat. Dengan adanya musyawarah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Pemerintah Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat mayoritas masyarakatnya belum bisa mengembangkan kualitas dan potensi yang ada pada dirinya. Dan juga masih banyak masyarakat wilayah Desa Sadarkarya ini yang bertaraf pendidikan rendah sehingga perlu untuk dibantu dalam pengetahuannya agar dapat lebih meningkatkan kualitas dirinya. Sejauh ini pemerintah desa Sadarkarya lebih terfokus pada peningkatan pembangunan infrastruktur seperti pengerasan jalan ke pelosok pelosok desa, perbaikan drainase dan bantuan pembangunan septic tank bagi warga yang belum mempunyai pembuangan tersebut. Semisal di bidang perekonomiannya, yaitu yang dinaungi oleh lembaga Bumdes. Bumdes desa Sadarkarya masih belum mempunyai program unggulan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, begitupun dengan lembaga yang di isi oleh para pemuda Desa yaitu Karang Taruna masih belum bisa berbicara banyak dalam pelaksanaan program kerjanya.

Desa diberikan alokasi pendanaan yang cukup sebagai upaya peningkatan kualitas wilayah desanya oleh pemerintah pusat, namun sangat disayangkan pemanfaatan dana desa di wilayah Desa Sadarkarya belum dapat memberikan perubahan banyak bagi masyarakat desanya. Sehingga pemanfaatan alokasi dana desa di wilayah Desa Sadarkarya bisa dikatakan masih belum efektif dan belum seluruhnya merata ke berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan keadaan tersebut, sebisa mungkin pemerintah Desa Sadarkarya dapat memperhatikan

dalam pelaksanaan pemanfaatan dana Desa, selain dipergunakan untuk sektor program pembangunan infrastruktur, juga harus bisa masuk kedalam bidang peningkatan kualitas masyarakat dalam rangka pemberdayaan, tentunya jika pembangunan sudah meningkat dan masyarakatnya sudah berdaya maka akan menciptakan Desa yang mandiri dan kreatif.

Keaktifan badan pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa sangat vital untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa terutama dalam pelaksanaan program-program yang dapat meningkatkan kualitas masyarakatnya. Masyarakat Desa Sadarkarya memerlukan suatu wadah dan proses pengarahan yang dapat membantu meningkatkan kreativitas mereka, sehingga masyarakat Desa Sadarkarya dapat meningkatkan kualitas hidup untuk mewujudkan kesejahteraan hidup. Dengan melaksanakan proses pemberdayaan dalam berbagai bidang yang menjadi kreativitas masyarakat yang nantinya dengan sendirinya masyarakat dapat mengarahkan keahlian yang dimilikinya dengan baik. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dan perbandingan pada penelitian ini yaitu: pertama, penelitian yang ditulis oleh Suwardianto, S. (2015) yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”, menjelaskan tentang peran kepala desa di wilayah Desa Sidoagung dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya dilakukan untuk mewujudkan berdayanya masyarakat di Desa Sidoagung yaitu dengan membawa program yang berkaitan dengan pembangunan. Program pembangunan tersebut mencakup kedalam 2 program, yaitu peningkatan pembangunan fisik serta peningkatan pembangunan non fisik yang dikoordinasi langsung oleh kepala Desa Sidoagung. Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan program kepala Desa, baik unsur pendukung dan ada juga unsur yang menjadi penghambat. Kedua, penelitian yang disusun oleh Khairunnisa, I. (2018) yang berjudul “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Deskriptif di Desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung”. Penelitian ini menjelaskan tentang menjelaskan tentang ketentuan dalam pemanfaatan alokasi dana Desa untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat di Desa Cileunyi Wetan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan sudah dilaksanakannya pengalokasian dana Desa yang baik menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat di Desa Cileunyi Wetan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, peneliti memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Peran Pemerintah Desa Sadarkarya Dalam Menentukan Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat?. 2) Bagaimana Strategi Pencapaian Arah Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Sadarkarya?. 3) Bagaimana Dampak Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sadarkarya bagi

masyarakat?.

Metode penelitian kualitatif deskriptif menjadi metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti menjelaskan secara rinci mengenai yang didapat dari lapangan dan sesuai dengan faktanya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya mendapatkan data yang faktual peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu penelitian ini bukan sesuai dengan teori-teori akan tetapi dengan fakta yang ditemukan di lapangan (Kuswana, D., 2011 : 43).

LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis pada penelitian ini yaitu komponen yang berperan untuk memecahkan suatu permasalahan serta dapat mempermudah dalam memahami dimaksud dari judul penelitian ini. Adapun konsep utama yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya yaitu: peran, Pemerintah Desa, dana desa, pemberdayaan masyarakat.

Peran secara singkat dapat didefinisikan sebagai seseorang yang menjadi tokoh utama dan mempunyai kekuasaan dalam terjadinya suatu peristiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang sedang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa yang sedang terjadi. Secara umum peran ialah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Soekanto, S., 2002:242). Patoni, A. (2007:40), mengungkapkan bahwa peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: pertama, penjelasan historis: konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Riyadi (2002:138) berpendapat bahwa peran dapat didefinisikan sebagai suatu pihak yang mempunyai bagian untuk memainkan arah dan konsep peran dalam oposisi sosial. Sehingga individu atau organisasi yang memainkan peran tersebut dapat mempunyai karakter yang sesuai dengan harapan lingkungannya. Ketika individu atau kelompok memainkan peran di lingkungan bermasyarakat atau berorganisasi, maka akan ada sebuah tuntutan umum dari masyarakat, yang dimana tuntutan tersebut bisa menjadi faktor pendorong untuk memudahkan fungsi peran yang dimainkannya dalam bermasyarakat atau berorganisasi. Koentjaraningrat (2009) mengemukakan bahwa peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang

merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Sebuah lembaga pemerintah, pemerintah desa (Pemdes) bertanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan masyarakat desa dan mengatur wilayah desa. Pemerintah desa harus berpegang pada norma dan adat istiadat masyarakat desa dalam pelaksanaan kegiatannya. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 bahwa Berdasarkan tradisi, asal usul, dan adat istiadat yang berlaku dan diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Jamaludin, A.N., 2015).

Theresia, et al. (2015:10) mengemukakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, secara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Menurut Humapi, J. et al. (2012:2) dalam rangka meningkatkan pembangunan yang dilakukan di wilayah pedesaan, pemerintah Desa memiliki peranan penting untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya dengan baik. Salah satunya yaitu dengan cara memberikan pengarahan dan penjelasan kepada masyarakat tentang program Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kelangsungan pelaksanaan program pemerintah Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana

desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Saibani, A., (2014).

Dalam peraturan Menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: *Pertama*, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan. *Kedua*, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa (Indrawati, S.M., 2017:14).

Pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk memberikan kekuasaan atau daya pada pihak yang tertinggal dan menurunkan kekuatan kelompok yang terlalu tinggi kekuasaannya sampai terwujud sebuah keseimbangan (Anwas, O.M., 2014:49). Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang saling berhubungan erat satu sama lain karena tradisi dan hukum adat istiadat yang sama. Manusia dan manusia lainnya saling terhubung satu sama lain dalam sistem sosial, sehingga tercipta kesatuan sosial masyarakat. Dalam definisi lain menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan warga desa, kota, suku, dan Negara yang hidup bersama dan saling memenuhi kepentingan bersama dengan skala besar ataupun kecil (Soekanto, S., 2002 : 162).

Upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) dan kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat disebut pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai individu yang bekerja sama dengan masyarakat untuk membangun pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu *empowerment*, dan istilah lain menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah penguatan, adapun pengertian pemberdayaan secara teknis disamakan dengan istilah pengembangan, bahkan dalam keadaan tertentu kedua istilah ini dapat ditukarkan (Safei, A.A., 2001 : 29).

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan sumber daya manusia dari berbagai aspek secara komprehensif dan integratif. Oleh karena itu, pengembangan sumberdaya manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberdayaan masyarakat. Pengembangan sumberdaya manusia merupakan upaya untuk mengembangkan sumberdaya insani masyarakat, baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun kinerja mereka. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam setiap program pembangunan, sebab pada hakekatnya pembangunan itu adalah pembangunan untuk masyarakat yang dilakukan oleh dan dari masyarakat. Strategi pengembangan sumberdaya manusia ini merupakan strategi yang mengarah pada penciptaan kondisi dan kesempatan

(Prahesti, D., & Putri, P., 2018:142). Sedangkan pemberdayaan masyarakat menurut Ridwanullah, A., & Herdiana, D. (2018) yaitu masyarakat yang mampu meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan peningkatan kualitas kehidupan secara lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sadarkarya berdiri sejak empat puluh tahun yang lalu tepatnya pada 5 Agustus 1983. Sebelumnya wilayah ini bukan disebut dengan nama Sadarkarya, melainkan disebut dengan sebutan Sawit Kaler karena letaknya yang berada di sebelah utara daerah sawit. Awalnya wilayah Sawit Kaler/Sadarkarya bersama dengan daerah Sawit dan Darangdan berada dalam naungan wilayah Desa Darangdan, namun pada tahun 1974 wilayah Desa Darang dan terbagi menjadi dua wilayah yaitu, Desa Darangdan dan Desa Sawit, lalu pada tahun 1983 wilayah Sawit Kaler yang masih menyatu dengan Wilayah Desa Sawit melakukan pemekaran untuk membentuk wilayah Desa baru. Pengambilan keputusan Sawit Kaler untuk memisahkan diri ini berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat pada saat itu, dengan alasan bahwa dilihat dari segi geografis dan kependudukannya bahwa Sawit Kaler sudah layak untuk membentuk wilayah Desa sendiri. Setelah mempunyai wilayah pemerintahan desa baru pada tahun 1983 dengan nama Desa Sawit Kaler. Para stakeholder di wilayah Desa Sawit Kaler kembali bermusyawarah salah satunya membahas mengenai pembentukan nama baru, dan lahirlah nama Sadar Karya yang merupakan singkatan dari kepanjangan Sa = sawit Dar = Darangdan, dan Karya nya bermakna Sawit Kaler suka berkarya.

Desa Sadarkarya adalah salah satu desa di wilayah paling selatan Kabupaten Purwakarta dan termasuk wilayah Kecamatan Darangdan. Wilayah Desa Sadarkarya berada pada ketinggian tanah 2000 M diatas permukaan laut dengan luas keseluruhan wilayah yaitu 428,393 Ha. Mayoritas Desa Sadarkarya terdiri dari persawahan dan perkebunan, karena itu masyarakat Desa Sadarkarya banyak yang memanfaatkan hal tersebut untuk penghasilannya dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi perekonomian masyarakat Desa Sadarkarya tidak merata dalam persentasenya, disamping itu Desa Sadarkarya memiliki potensi perekonomian yang sangat besar untuk bisa ditingkatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Desanya. Potensi perekonomian yang ada di Desa Sadarkarya terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu : sektor pertanian, UMKM, dan industry rumah tangga. Hal tersebut yang menyebabkan adanya perbedaan dalam potensi perekonomian di wilayah Desa Sadarkarya. Selain tiga potensi perekonomian yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga masyarakat Desa Sadarkarya yang berprofesi sebagai karyawan pabrik dan lainnya, hal itu disebabkan karena di wilayah Desa Sadarkarya terdapat Pabrik peternakan ayam dan terdapat salah satu Rest Area jalur tol

Cipularang. Namun yang menjadi fokus pemerintah Desa Sadarkarya yaitu membantu dari ketiga potensi perekonomian tersebut. Pemerintah berharap dengan adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah Desa dapat membantu meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Sadarkarya.

Dalam rangka merealisasikan kondisi Desa Sadarkarya yang lebih baik untuk kedepannya, dibuat sebuah rumusan untuk dijadikan sebagai target keberhasilan yang dituangkan dalam Visi dan Misi diadaptasikan dengan potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kebersamaan, kekompakkan dan kebudayaan serta dibalut dengan bingkai keagamaan. Visi Desa Sadarkarya adalah : “Gotong Royong Membangun Desa Mandiri yang Jujur, Adil Sejahtera, Berbudaya, dan Berakhlaqul Karimah”. Untuk mewujudkan visi Desa Sadarkarya yang telah disepakati, dan juga dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi Desa Sadarkarya dengan penjabaran sebagai berikut : 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang amanah, berwibawa, dan cepat dalam mengambil keputusan; 2) Kejujuran, dan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan masyarakat maupun antar pemerintah desa merupakan sesuatu yang perlu diutamakan; 3) Meningkatkan keaktifan semua perangkat Desa dan bersikap professional dalam bekerja; 4) Mewujudkan sarana dan prasarana Desa yang memadai; 5) Mewujudkan pengembangan dalam bidang perekonomian sehingga dapat membantu dalam peningkatan taraf hidup masyarakat; 6) Memaksimalkan pelayanan bagi seluruh masyarakat; 7) Meningkatkan kehidupan yang dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

Peran Pemerintah Desa Sadarkarya Dalam Menentukan Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa

Riyadi (2002:138) berpendapat bahwa peran dapat didefinisikan sebagai suatu pihak yang mempunyai bagian untuk memainkan arah dan konsep peran dalam oposisi sosial. Ketika individu atau kelompok memainkan peran di lingkungan bermasyarakat atau berorganisasi, maka akan ada sebuah tuntutan umum dari masyarakat, yang dimana tuntutan tersebut bisa menjadi faktor pendorong untuk memudahkan fungsi peran yang dimainkannya dalam bermasyarakat atau berorganisasi. Maka dari itu peran pemerintah Desa Sadarkarya sangat penting dalam terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di Desa Sadarkarya dengan memanfaatkan dana desa se-optimal mungkin agar masyarakat Desa Sadarkarya dapat hidup secara mandiri dan sejahtera. Selaras dengan hal tersebut bahwa pemberdayaan masyarakat terjadi ketika masyarakat yang mampu meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan peningkatan kualitas kehidupan secara lebih baik (Ridwanullah, A., & Herdiana, D., 2018).

Dalam merencanakan dan menyusun suatu program jangka menengah

selama masa jabatan kepala Desa yang dirangkum dalam RPJMDesa harus diperhatikan secara teliti. Karena program tersebut merupakan program yang berjangka panjang untuk pemerintah Desa Sadarkarya dan merupakan kepentingan bagi masyarakat wilayah Desa Sadarkarya. Seperti yang dikemukakan oleh Muhaimin, et al. (2009) bahwa program berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Suatu program pada umumnya mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Salah satu Pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintahan Desa untuk menjalankan roda pemerintahannya yaitu berasal dari Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Saibani, A., (2014). Sebelum merealisasikan Dana Desa yang telah diperoleh, Pemerintah Desa harus melakukan perencanaan kebijakan untuk penggunaan dana tersebut. Hal itu dilakukan sebagai gambaran alur penggunaan dana yang diperoleh baik dalam penggunaan program yang berjangka dekat maupun program yang berjangka panjang.

Berikut merupakan kebijakan pemerintah Desa Sadarkarya dalam menyusun program untuk 6 tahun masa jabatan dengan tahun anggaran 2021-2027 yang dirangkum dalam dokumen RPJMDesa di Desa Sadarkarya, kebijakan tersebut terdiri dari:

Pertama Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Kedua Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan, Ketiga Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan, Keempat Peningkatan Kapasitas Aparat dan Lembaga Desa, Kelima Bidang Pertanahan, Keenam Bidang Pendidikan, Ketujuh Bidang Kesehatan, Kedelapan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kesembilan Bidang Kawasan Pemukiman, Kesepuluh Bidang Kehutanan dan Pariwisata, Kesebelas Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, Kedua belas Bidang Lingkungan dan Perkebunan, Ketiga belas Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Keempat belas Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Pada penerapan kebijakan pemerintah mengenai pemanfaatan dana desa tersebut partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya, sebab masyarakat merupakan suatu objek yang dituju dalam realisasi program

kegiatan yang telah direncanakan tersebut. Dengan begitu akan tercipta suatu hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya dalam meningkatkan kemajuan di wilayah Desa Sadarkarya. Kebijakan pemerintah Desa Sadarkarya dalam pemanfaatan Dana Desa pertama kali digunakan untuk meningkatkan/perenovasian bangunan kantor Desa, hal tersebut bertujuan untuk menciptakan semangat baru dalam diri aparat Pemerintah Desa Sadarkarya dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayah Desa Sadarkarya dan memberikan pelayanan yang nyaman bagi seluruh masyarakat Desa Sadarkarya. Selain itu, dilakukan juga peningkatan fasilitas masyarakat yang ada di kantor Desa Sadarkarya.

Theresia, et al. (2015:10) mengemukakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, secara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Maka dari itu, potensi di wilayah Desa Sadarkarya yaitu memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah juga ditopang dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup baik. Namun Desa Sadarkarya juga tidak lepas dari permasalahan yang dapat menghambat dalam proses kemajuan wilayahnya. Potensi dan masalah yang ada di wilayah Desa Sadarkarya ini menjadi sebuah acuan program baik dari Kepala Desa dan juga dari lembaga Pemerintahan Desa Sadarkarya, aparat Desa Sadarkarya menyusun prioritas pembangunan, dan prioritas permasalahan yang akan menjadi program utama pemerintah Desa Sadarkarya. Adapun potensi dan masalah yang ada di Desa Sadarkarya sudah tersusun dalam prioritas pembangunan sebagai berikut:

Pertama Meningkatkan hasil panen petani desa, pada bidang pertanian. Permasalahan pada bidang pertanian di Desa Sadarkarya yaitu kurangnya modal, dan belum terbentuknya kelompok tani desa. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang ada, Desa Sadarkarya memberikan solusi dengan merancang program bantuan bibit dengan kualitas yang baik, lalu peningkatan kualitas pangan dan meningkatkan hasil panen para petani.

Kedua Pengembangan industri kecil tingkat desa, pada bidang industri dan perdagangan. Permasalahan pada bidang industri dan perdagangan di Desa Sadarkarya yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai bidang tersebut, dan kurangnya modal untuk pengembangan industri dan perdagangan. Sehingga solusi yang ditawarkan Desa Sadarkarya yaitu dengan merancang program pelatihan peningkatan usaha kecil, dan program pengembangan industri kecil.

Ketiga Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal,

pada bidang pendidikan. Permasalahan pada bidang pendidikan di Desa Sadarkarya yaitu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembelajaran yang belum memadai karena kurangnya modal. Maka dari itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut Desa Sadarkarya merancang program bantuan alat peraga bagi sekolah PAUD, program bantuan siswa miskin dan berprestasi, dan program peningkatan kualitas pengajaran.

Keempat Meningkatkan infrastruktur Desa (Jalan, Gedung kantor, dan prasarana umum lainnya), pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Permasalahan pada bidang infrastruktur di Desa Sadarkarya yaitu belum selesainya pembangunan tembok penahan tanah, gedung posyandu yang sudah kumuh, belum selesainya perbaikan jalan pemukiman warga, belum selesainya pemasangan selang saluran air bersih, dan jalan di lingkungan yang kurang penerangan. Sehingga solusi yang ditawarkan Desa Sadarkarya yaitu dengan merancang program pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman, program rehabilitasi Kantor Desa, program rehabilitasi Posyandu, program pembangunan tembok penahan tanah, program pembangunan lampu penerangan jalan umum, program pengerasan jalan Desa, dan program penyaluran air bersih.

Kelima Peningkatan fasilitas pribadi masyarakat kurang mampu, pada bidang kawasan pemukiman. Permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya modal dari masyarakat. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan yang ada, Desa Sadarkarya memberikan solusi dengan merancang program pembangunan rumah tidak layak huni, dan program pembangunan fasilitas jamban (septic tank) yang tidak layak pakai.

Keenam Menciptakan kestabilan keamanan dan ketertiban, pada bidang perlindungan masyarakat. Permasalahan tersebut terjadi karena tingkat kepedulian keamanan masyarakat masih kurang, dan sarana dan prasarana keamanan belum memadai. Sehingga solusi yang ditawarkan Desa Sadarkarya yaitu dengan merancang program peningkatan kesadaran keamanan dan ketertiban pada masyarakat, dan program pembangunan Pos keamanan.

Ketujuh Peningkatan peduli bersih lingkungan hidup, pada bidang lingkungan. Permasalahan pada bidang lingkungan hidup di Desa Sadarkarya yaitu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, lalu pengetahuan dan keterampilan masyarakat masih kurang dalam bidang tersebut. Maka dari itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut Desa Sadarkarya merancang program pelatihan kepedulian lingkungan dan program pembangunan tempat pembuangan sampah.

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang sudah dirincikan oleh pemerintah Desa Sadarkarya hal tersebut dapat menjadi acuan untuk Desa Sadarkarya merancang program- program apa saja yang dapat menjadi solusi

terbaik dalam mengatasi permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat Desa Sadarkarya sehingga masyarakat dapat berdaya. Hal tersebut selaras dengan pendapat Humapi, J. et al. (2012:2) dalam rangka meningkatkan pembangunan yang dilakukan di wilayah pedesaan, pemerintah Desa memiliki peranan penting untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya dengan baik. Salah satunya yaitu dengan cara memberikan pengarah dan penjelasan kepada masyarakat tentang program Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kelangsungan pelaksanaan program pemerintah Desa.

Strategi Pencapaian Arah Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Sadarkarya

Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip: *Pertama*, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan. *Kedua*, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa (Indrawati, S.M., 2017:14). Oleh karena itu, agar terlaksana suatu pemberdayaan maka dibutuhkan strategi yang sudah terinci dengan matang agar pada pelaksanaannya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan baik. Menurut Soedrajat, S. (1994:17) strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi atau lembaga. Bagi lembaga, strategi diperlukan tidak hanya untuk memperoleh proses sosial dan manajerial, tetapi individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang sedang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa yang sedang terjadi (Soekanto, S., 2002:242). Dengan adanya peran Pemerintah Desa Sadarkarya yang telah menentukan kebijakan pemanfaatan dana Desa dan disusun dalam RPJMDes, serta diselaraskan dengan visi dan misi Desa Sadarkarya, Pemerintah Desa Sadarkarya membentuk strategi pencapaian arah kebijakan pemanfaatan dana Desa tersebut. Adapun strategi untuk pencapaian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Sadarkarya yaitu :

Pertama Peningkatan kapasitas dan kualitas Pemerintah Desa. Sebelum memulai suatu tindakan untuk meningkatkan pembangunan dan proses pemberdayaan bagi masyarakat, terlebih dahulu Pemerintah Desa yang terdiri dari Aparatur Pemerintahan Desa Sadarkarya, BPD, LPM, PKK, dan Lembaga Desa lainnya harus mampu meningkatkan kualitas kerjanya, sehingga jika dari Pemerintah Desa sudah mempunyai kekuatan tersebut maka dalam pelaksanaan kegiatan akan terus berlanjut dan tidak monoton.

Kedua Peningkatan Infrastruktur Desa. Menurut (Kuncoro, M., 2010:20), infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Maka dari itu, strategi ini dilakukan agar seluruh infrastruktur yang ada di wilayah Desa Sadarkarya dalam keadaan tertata dengan baik. Sehingga lingkungan masyarakat Desa Sadarkarya dapat sesuai dengan yang diharapkan dan selaras dengan visi dan misi Desa Sadarkarya.

Ketiga Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Strategi ini menjadi modal utama untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. dengan ditempuhnya strategi ini diharapkan dapat mengarahkan program-program yang telah disusun sehingga akan sangat mendukung untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Hal tersebut mengacu pada pendapat Sedarmayanti (2017:311) bahwa pemberdayaan sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan “daya manusia” melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana diharapkan.

Keempat Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Kebersihan. Strategi ini ditempuh dalam rangka meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, masyarakat harus bisa bergotong royong untuk memelihara kebersihan lingkungannya masing-masing, sehingga wilayah Desa Sadarkarya akan terus terasa lebih asri dan sehat.

Kelima Peningkatan Keamanan dan Ketertiban. Keamanan dan ketertiban lingkungan merupakan hal yang dapat membuat masyarakat merasa nyaman bertempat tinggal disuatu daerah, termasuk pula wilayah Desa Sadarkarya. Strategi peningkatan keamanan dan ketertiban ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih sadar untuk bisa saling menjaga lingkungannya masing-masing, dengan begitu akan tercipta suatu kenyamanan berada di wilayah Desa Sadarkarya.

Keenam Peningkatan Kualitas Pertanian. Desa Sadarkarya merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai seorang petani. Hal tersebut merupakan asset berharga bagi Desa Sadarkarya dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Dengan meningkatkan kualitas pertanian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi petani, umumnya bagi seluruh masyarakat Desa Sadarkarya.

Ketujuh Pengembangan Industri Masyarakat. Strategi ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu mengembangkan usaha-usaha kecil yang ada di wilayah Desa Sadarkarya dengan bantuan permodalan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas daya jualnya.

Strategi pencapaian yang telah dibentuk oleh Pemerintahan Desa Sadarkarya ini merupakan hal yang diutamakan, sebab dengan berjalannya strategi ini akan mendukung pada bidang-bidang yang lainnya. Pembentukan strategi pencapaian ini merupakan hasil dari analisis potensi dan masalah yang ada di wilayah Desa Sadarkarya, dengan begitu pemerintah Desa Sadarkarya dapat melakukan penyusunan strategi untuk kebijakan pemanfaatan dana desa sehingga dapat menciptakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang baik demi terwujudnya kesejahteraan setiap masyarakat Desa Sadarkarya. Maka dari itu hal tersebut berkaitan dengan pendapat Jamaludin, A.N. (2015) mengenai Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dampak Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sadarkarya Bagi Masyarakat

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di daerahnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung dan pelayan masyarakat (Rasyid, M.R., 2000). Dalam penelitian ini, selain terfokus pada peran Pemerintah Desa Sadarkarya dalam pemanfaatan dana Desa peneliti juga memfokuskan penelitian pada dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Desa Sadarkarya dalam memanfaatkan dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Menurut pendapat Suratno, F.G. (2004:24) dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Indrawati, S.M., 2017:14). Pemanfaatan dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sadarkarya belum seluruhnya dipakai untuk realisasi program yang telah disusun, hanya digunakan untuk beberapa program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Adapun untuk kedepannya pemerintah Desa Sadarkarya harus bisa memaksimalkan pemanfaatan Dana Desa tersebut ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. dengan begitu masyarakat Desa Sadarkarya akan terbantu dalam pelaksanaan kehidupannya jika seluruh program yang telah direncanakan dapat di laksanakan dengan baik dan keberlanjutan.

Menurut Humapi, J. et al. (2012:2) pemerintah Desa memiliki peranan penting untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya dengan baik.

Salah satunya yaitu dengan cara memberikan pengarahannya dan penjelasan kepada masyarakat tentang program Pemerintah Desa yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kelangsungan pelaksanaan program pemerintah Desa. Beberapa program pemberdayaan yang sudah terlaksana diantaranya yaitu pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat tidak mampu, rehabilitasi jalan pemukiman sampai ke daerah pelosok Desa, penyaluran air bersih, rehabilitasi fasilitas jamban (septic tank) bagi masyarakat kurang mampu. Program-program yang sudah mulai dilaksanakan itu baru sekitar 20% dari seluruh program yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Sadarkarya dalam RPJMDes.

Tabel 1. Program yang diselenggarakan Desa Sadarkarya

No	Program	Sasaran	Keterangan
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Masyarakat tidak mampu di wilayah Desa Sadarkarya	Terlaksana
2	Rehabilitasi Jalan Pemukiman	Seluruh akses jalan pemukiman warga Desa Sadarkarya	Terlaksana
3	Penyaluran Air Bersih	Masyarakat Desa Sadarkarya	Baru Terlaksana di wilayah RW 06 dan RW 07 Desa Sadarkarya
4	Rehabilitasi Fasilitas Jamban (<i>Septic Tank</i>)	Masyarakat kurang mampu	Terlaksana
5	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban	Masyarakat Desa Sadarkarya	Terlaksana

Sumber: Hasil wawancara penelitian

Tabel 1. menjelaskan mengenai program-program yang dirancang oleh Desa Sadarkarya sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat, program tersebut terdiri dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT), rehabilitasi jalan pemukiman, penyaluran air bersih, rehabilitasi fasilitas jamban (septic tank), dan peningkatan keamanan dan ketertiban. Sasaran tersebut sudah dikategorikan baik seluruh masyarakat Desa Sadarkarya maupun masyarakat kurang mampu. Program-program tersebut sudah dalam tahap pelaksanaan secara bertahap.

Dampak dari pemanfaatan dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sadarkarya tersebut belum terlihat signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan dilaksanakannya beberapa program pemberdayaan yang mendapatkan respon positif dari masyarakat bisa menjadi suntikan semangat

bagi Pemerintah Desa Sadarkarya untuk menjalankan rencana program pemberdayaan yang lainnya dengan baik dan maksimal. Suatu kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan suatu dampak baik dampak positif ataupun negative.

Dampak positif merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang berakibat baik bagi seseorang atau lingkungan (Irwan, 2018:27). Dampak positif dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa ini berarti bahwa masyarakat Desa Sadarkarya dapat merasakan beberapa manfaat dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sadarkarya.

Sedangkan dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif (Alya, Q., 2009:134). Dampak negatif yang dirasakan masyarakat Desa Sadarkarya yaitu belum meratanya pelaksanaan program pemanfaatan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sadarkarya, sehingga belum semua masyarakat merasakan manfaat dari program yang diselenggarakan. Maka dari itu, masyarakat Desa Sadarkarya berharap bahwa program pemerintah Desa dapat membantu meningkatkan kualitas hidupnya sehingga kehidupan masyarakat dapat selangkah lebih maju dalam pembangunan yang dilakukan di wilayah Desa Sadarkarya.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang peran pemerintah Desa Sadarkarya dalam pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa :

Peran pemerintah Desa Sadarkarya dalam pemanfaatan dana desa tersebut sangat vital untuk menunjang kemajuan pembangunan yang ada di wilayah Desa Sadarkarya, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Seperti peningkatan kualitas diri masyarakat Desa Sadarkarya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sadarkarya yang dilakukan dengan cara mewujudkan dan memaksimalkan program-program pemberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan pemanfaatan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sadarkarya sudah dirangkum dalam RPJMDesa sebagai acuan pelaksanaan program-program berjangka pendek dan berjangka panjang yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar pemerintah Desa Sadarkarya tidak kebingungan dalam memaksimalkan dana yang diperoleh pemerintah Desa Sadarkarya untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Desa Sadarkarya serta dengan hal tersebut pemerintah Desa Sadarkarya dapat mengatur keuangan Desa Dengan baik tanpa ada dana yang tak memiliki tujuan yang baik.

Bersamaan dengan penentuan kebijakan pemanfaatan dana desa, pemerintah Desa Sadarkarya juga menyusun strategi untuk proses mencapai arah kebijakan pemanfaatan dana desa tersebut, strategi yang dimaksud yaitu mensentralkan potensi-potensi yang ada di wilayah Desa Sadarkarya. Hal tersebut diharapkan dapat menstabilkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Sadarkarya.

Dampak Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sadarkarya Bagi Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sadarkarya baru terealisasi kedalam beberapa program seperti yang telah dijelaskan diatas. Dengan beberapa program yang telah dilakukan tersebut, masyarakat sudah bisa merasakan manfaat dari perealisasi program yang diusung oleh pemerintah Desa Sadarkarya, namun masyarakat Desa Sadarkarya juga berharap agar pemerintah Desa dapat memaksimalkan kinerja dan perealisasi program-program yang telah direncanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, Q. (2009). *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pendidikan Dasar*. Bandung: Indahjaya Adipratama.
- Anwas, O.M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Humapi, J., Ogotan, M., & Laloma, A. (2017). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Indrawati, S. M. (2017). *Prospek Perekonomian Indonesia 2017*. Materi Kuliah Umum HUT ke-47 Media Indonesia.
- Irwan. (2018). *Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal*. Yogyakarta.
- Jamaludin, A.N. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Surakarta: Pustaka Setia.
- Khairunnisa, I. (2018). *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Deskriptif di Desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung*. Doctoral dissertation. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuncoro, M. (2010). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Fokusmedia.
- Kuswana, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Muhaimin, Suti'ah, & Prabowo. S. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Patoni, A. (2007). *Peran Kiyai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prahesti, D., & Putri, P. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 141-160.
- Rasyid, M.R. (2000). *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

- Ridwanullah, A., & Herdiana, D. (2018). *Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid*. Ilmu Dakwah: *Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82-98.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Menujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia.
- Safei, A.A. (2001). *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Saibani, A. (2014). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Perintah Desa*. Jakarta : Media Pustaka
- Sedarmayanti. (2017). *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja dan Produktivitas Kerja*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soedrajat, S. (1994). *Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan*. Jakarta: Nova.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta Press.
- Suratno, F.G. (2004). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suwardianto, S. (2015). Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Jurnal Elektronik Mahasiswa Pend. Luar Sekolah-S1*, 4(5).
- Theresia, A., Andini, K. S., Nugraha, P. G. P., Mardikanto. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

